

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN



JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan ~~Badan Pendapatan Daerah Kelas A~~ (NPKDA) DI WILAYAH TARAKAN

No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
3. SKPD Asli
4. STNK Asli
5. BPKB Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loket Pendaftaran.
3. Petugas Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Proses Registrasi Nomor Polisi
5. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
6. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Palt Kuning
7. Petugas Penetapan menetapkan jika kendaraan tersebut telah jatuh tempo masa pajak, kemudian mencetak struk pembayaran
8. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loket Kasir.
9. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loket kasir
10. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
11. Petugas Memvalidasi STNK
12. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loket Penyerahan.
13. Petugas Mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan meyerahkan ke Wajib Pajak

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN



JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan Tarif/ Jasa Pelayanan Gratis

Tarif PNBP Sesuai dengan PP nomor 76 tahun 2020

1. Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) :

- Roda 2 : Rp. 100.000,-
- Roda 4 : Rp. 200.000,-

2. Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) :

- Roda 2 : Rp. 60.000,-
- Roda 4 : Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Stiker SWDKLLJ

Pengaduan Layanan



UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

1. Ruang Konsultasi / pengaduan
2. Kotak Saran
3. Email
4. WA :
5. Instagram : samsat.tarakan
6. Facebook : UPT Bapenda Tarakan